

Tax Evasion: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Menurut Persepsi Wajib Pajak

Nur Kholis^{1*}, Lintang Kurniawati²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta; ²Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹nukonurkholis1988@gmail.com; ²lk123@ums.ac.id

^{*}Penulis korespondensi

Abstract

Taxes are a tool used by the government to achieve goals and obtain direct or indirect revenues that are used for national development and also the community's economy. People's non-compliance in carrying out their tax obligations has long been in the spotlight in Indonesia. The purpose of this study is to provide empirical evidence about the factors that influence the perception of MSME taxpayers in committing tax evasion using the variables of Justice, Tax Sanctions, Taxation System, Disobedience Attitudes, and Discrimination Attitudes. Using 60 sample of taxpayers of Small and Medium Enterprises in Sukoharjo by sampling using random sampling of taxpayers registered at KPP Pratama Sukoharjo and using the SPSS 25 analysis tool. The results showed that the variable of justice, tax sanctions, taxation system, taxpayer disobedience had a positive and significant effect on Tax evasion and Discrimination Attitudes had a negative and significant effect on Tax evasion for Small and Medium Enterprises taxpayers.

Keywords: Justice, Sanctions, System, Discrimination, Tax evasion

Abstrack

Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan mendapatkan penerimaan secara langsung atau tidak langsung yang digunakan untuk pembangunan nasional dan juga perekonomian masyarakat. Ketidapatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya telah sejak lama menjadi sorotan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak UMKM dalam melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan variabel keadilan, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, sikap ketidapatuhan dan sikap diskriminasi. Menggunakan 60 sampel Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah di Sukoharjo dengan cara pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo dan alat uji menggunakan alat analisis SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keadilan, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, ketidapatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan Sikap Diskriminasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah.

Kata Kunci: Keadilan, Sanksi, Sistem, Diskriminasi, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan mendapatkan penerimaan secara langsung atau tidak langsung yang digunakan untuk pembangunan nasional dan juga perekonomian masyarakat. Ketidapatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja telah sejak lama menjadi sorotan di Indonesia. Berbagai liputan media telah menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ini. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak ingin profit laba yang di hasilkan perusahaan akan berkurang dengan meminimalisir beban pajak yang harus ditanggung dengan nominal seminimal mungkin yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pendapatan pajak di Indonesia mengalami penurunan Wajib Pajak yang membayarkan 67,2 % dan wajib Pajak menampakan SPT sebanyak 18,3 juta. APBN keleset dari perkiraan sebesar 200 triliun dari yang seharusnya wajib pajak bayarkan. Realisasi penerimaan pajak h menurut kementerian keuangan hingga Agustus 2019 mencapai 801,02 triliun atau 50,78 dari target APBN 2019 sebesar 1,577,56 triliun. Tumbuh 0,21% di banding target sebelumnya Rp 799,46 triliun (Kompas.com). Penurunan tersebut tidak menutup kemungkinan salah satu penyebabnya penggelapan pajak. Seperti yang terjadi di kota solo yang dilaporkan oleh Tribunnews karyawan PT. SHA pakai uang perusahaan 1,6 miliar rupiah untuk berfoa-foya (Tribunnews.com). Kasus penggelapan pajak lainnya di lakukan oleh Cv. Kondang Murah dan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang menggelapkan uang sebesar 9 miliar dengan melakukan perekayasaan laporan pemberitahuan ke kantor pajak (Suaramerdekasolo.com).

Tentu menjadi dilema jika kepatuhan pajak masih rendah padahal sumber pembiayaan dalam negara tidak ada yang dominan kecuali dari pendapatan pajak (Fatimah, 2017). Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak ingin profit laba yang di hasilkan perusahaan akan berkurang hingga melakukan pengurangan beban pajak sampai dengan melanggar hukum yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Banyaknya kasus penggelapan pajak membuat Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Wajib Pajak yang mempunyai pemahaman perpajakan yang rendah menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan *tax evasion* (Sulistiani, 2016).

Suminarsasi, W., (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu wajib pajak melakukan *Tax evasion*. Hal lain juga perlu di perhatikan adalah peneanaan sanksi dan juga peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dan pajak pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya (Lumbantoruan, 1996).

Penelitian mengenai *tax evasion* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya salah satu yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) menjelaskan bahwa keadilan

berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) tetapi hasil ini tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita, M. P. (2016) yang menunjukkan bahwa keadilan memiliki hubungan negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Nopriana, R. R., Ethika (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan perpajakan. Hal ini menunjukkan bawah rasa takut untuk melakukan pelanggaran perpajakan belum berkembang dikalangan masyarakat dan menunjukkan sanksi pajak belum memberikan efek jera dan hanya dianggap sebagai legalitas dalam peraturan perpajakan.

Sistem perpajakan diindonesia memiliki potensi kuat untuk mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena mulai perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Termasuk penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti, Y. (2014) yang justru menunjukkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) Penelitian yang dilakukan Sulistiani (2016) menyatakan sikap ketidakpatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak melakukan *tax evasion*. Hasil ini menunjukkan Sikap ketidakpatuhan merupakan suatu perwujudan dari ketidakterpiahakan wajib pajak apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan juga evaluasi yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak.

Suminarsasi, W. (2012) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap dikriminasi wajib pajak menunjukkan perilaku *tax evasion* lebih cenderung pada perilaku etis sebaliknya jika semakin rendah tingkat diskriminasi maka perilaku penggelapan pajaka dipandang sebagai perilaku tidak etis.

Tujuan penelitian untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak UMKM dalam melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan variabel keadilan, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, sikap ketidakpatuhan dan sikap diskriminasi. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya dengan mencermati faktor yang membuat masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi suatu kewajiban pajak dilihat dari keadilan, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, sikap ketidakpatuhan, dan sikap diskriminasi. Dalam pemulihan perekonomian nasional peranan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan hutang pada luar negeri menjadi sangat penting dan yang menjadi tulang punggung dalam hal ini adalah wajib pajak untuk memenuhi wajib pajaknya (Santana, R., Tanno, A., & Misra, 2020).

METODE

Sampel penelitian yang di gunakan adalah Wajib pajak Usaha kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo dengan menggunakan pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dari wajib pajak usaha kecil dan menengah yang terdaftar di KPP pratama sukoharjo dan diperoleh 60 responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Pemilihan sampel dilakukan karena peneliti ingin menggali lebih dalam informasi berkaitan tentang persepsi wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*, maka peneliti memilih wajib pajak UMKM sebagai sampel penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan januari sampai bulan mei 2022.

Untuk uji instrumen yang di gunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. sedangkan uji asumsi klasik uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Model regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)

X₁ : Sanksi Perpajakan

X₂ : Sistem Perpajakan

X₃ : Sikap Ketidapatuhan

X₄ : Diskriminasi

e : Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada wajib pajak UMKM di KPP pratama Mulya di Sukoharjo. Jumlah kuesioner yang disebar berjumlah 60 eksemplar dan jumlah yang kembali sebanyak 60 eksemplar atau 100%. Berikut adalah rincian sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Sample Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuesioner yang disebar	60	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3	Kuesioner yang dapat diolah	60	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui setiap item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keadilan memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,50 dan ada 2 item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel ini dibawah nilai *loading factor* 0,5 sehingga harus dihapus. Sementara itu, pengujian reliabilitas memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih

dari 0,5 yaitu 0,717 sehingga dapat disimpulkan item pertanyaan reliabel. Berikut ini hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel penelitian.

Tabel. 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	Pertanyaan	Loading Factor	Hasil	<i>Cronbach's alpha</i>	Hasil
Keadilan	1	0,635	Valid	0,717	Reliabel
	3	0,537	Valid		
	4	0,727	Valid		
	5	0,676	Valid		
Sanksi Perpajakan	1	0,655	Valid	0,718	Reliabel
	2	0,653	Valid		
	3	0,678	Valid		
	4	0,692	Valid		
	5	0,674	Valid		
Sistem Perpajakan	1	0,670	Valid	0,717	Reliabel
	2	0,763	Valid		
	3	0,607	Valid		
	4	0,681	Valid		
	5	0,591	Valid		
Sikap Ketidakpatuhan	1	0,708	Valid	0,716	Reliabel
	2	0,644	Valid		
	3	0,750	Valid		
	4	0,617	Valid		
	5	0,584	Valid		
Sikap Diskriminasi	1	0,654	Valid	0,749	Reliabel
	2	0,691	Valid		
	3	0,623	Valid		
	4	0,734	Valid		
	5	0,780	Valid		
Penggelapan Pajak	1	0,780	Valid	0,803	Reliabel
	2	0,799	Valid		
	3	0,775	Valid		
	4	0,780	Valid		
	5	0,794	Valid		
	6	0,781	Valid		
	7	0,805	Valid		
	8	0,784	Valid		
	9	0,769	Valid		
	10	0,788	Valid		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk masing-masing variabel memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,50. Ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan valid. Sementara itu, pengujian reliabilitas yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,5.


Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, maka dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Nilai	Hasil	
Normalitas	0,795	Data terdistribusi Normal	
Multikolinieritas	Tolerance	VIF	
Keadilan	0,910	1,099	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,963	1,038	Bebas Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,811	1,233	Bebas Multikolinearitas
Sikap Ketidapatuhan	0,909	1,100	Bebas Multikolinearitas
Sikap Diskriminasi	0,785	1,274	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal, dengan nilai 0,795. Sementara itu, seluruh variabel penelitian bebas dari multikolinearitas. Hal ini terlihat dari nilai tolerance < 1 dan nilai VIF < 10 untuk semua variabel. Sedangkan uji heterokedastisitas ditunjukkan dari diagram *scatterplott* bahwa data menyebar yang menunjukkan bahwa data tersebut bebas dari heterokedastisitas.

Hasil uji hipotesis yang dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Linier Berganda

Variabel	Beta	T	Nilai Sig
Konstanta	22,112	3,758	
X1	,174	4,849	0,000*
X2	,231	3,057	0,000*
X3	,157	3,717	0,007*
X4	,444	2,429	0,016*
X5	-,567	3,020	0,004*
F hitung		0,003	
Adj R2		0,52	

Ket: * berpengaruh pada tingkat signifikansi 5% (0,05)

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4, diperoleh hasil bahwa variabel keadilan memiliki nilai t hitung sebesar 4,849 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (P value < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Wajib pajak akan memberikan pandangan terhadap perilaku individu secara berbeda dengan situasi kondisi yang berbeda juga dimana mereka ingin di perlakukan adil dalam pengenaan pajak oleh negara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mukharoroh (2014) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak melakukan *tax evasion*.

Sementara itu, variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,057 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (P value < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan dilakukan apabila sanksi pajak di pandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk dapat mematuhi peraturan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat membayar pajak apabila sanksi pajak di pandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachmadi (2014) yang menjelaskan Sanksi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak melakukan *tax evasion*.

Variabel sistem perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 3,717 dengan nilai signifikan sebesar 0,007 (P value < 0,05). Hasil ini berarti bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sistem yang sudah baik sesuai dengan penerpannya maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan juga taat pada sistem yang telah memenuhi kewajiban untuk memenuhikewajiban pajaknya. Sebaliknya jika sistem dirasa kurang cukup baik maka wajib pajak cenderung menurunkan kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya (Ardiansyah, 2017; Fatimah, 2017; Mentari, 2017; Sulistiani, 2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak melakukan *tax evasion*.

Hasil berikutnya menunjukkan bahwa variabel sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Terlihat dari nilai t hitung variabel sikap ketidakpatuhan sebesar 2,429 dengan nilai signifikan sebesar 0,016 ($P \text{ value} < 0,05$). Hasil ini menunjukkan Sikap ketidakpatuhan merupakan suatu perwujudan dari ketidakterpikahan wajib pajak apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan juga evaluasi ang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sulistiani (2016) yang menyatakan sikap ketidakpatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak melakukan *tax evasion*.

Variabel lain pada penelitian ini, yaitu sikap diskriminasi, menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,020 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 ($P \text{ value} < 0,05$) yang berarti bahwa variabel sikap diskriminasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak melakukan *tax evasion*. Diskriminasi atas ras, suku, budaya agama, keanggotaan kelas-kelas sosial, dan manfaat dari perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan sehingga semua masyarakat terdorong untuk membayar pajak dan berfikir bahwa perilaku penggelapan pajak itu tidak etis (Mentari, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak melakukan *tax evasion*.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak Usaha kecil dan menengah melakukan *tax evasion* ditemukan variabel keadilan, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, sikap ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax evasion* dan Sikap Diskriminasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax evasion* pada wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Pratama Sukoharjo

Dari hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan sosialisasi lebih banyak terhadap peraturan-peraturan pajak terbaru sehingga para pelaku UMKM lebih paham dan mengerti tentang peraturan-peraturan yang baru dan selalu berinovasi serta berlaku adil dalam menentukan kebijakan sehingga wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

PUSTAKA ACUAN

- Agus, Y. F. I. U. dan A. kurniawan. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmaja*, 3(2), 226–246.
- Ardiansyah, Y. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assesment, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion. "*Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assesment, Pemahaman Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion.*"

- Dewi, N. K. T. J. dan N. K. L. A. M. (2017).),"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Unaya Bali*, 1(1), 2-9.
- Fatimah, S. dan D. K. W. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelaaan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 2-9.
- Friskianti, Y., dan B. D. H. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Anaisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 5* (5th ed.).
- Icek, A. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*.
- Maghfiroh, D. dan D. F. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi*, 1, 39-55.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi 2018* (2018th ed.). Andi.
- Mentari, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (tax evasion). *Universitas Bengkulu*.
- Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Universitas Sebelas Maret*.
- Nopriana, R. R., Ethika, dan M. H. (2016). Pengaruh Sitem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Bung Hatta*, 9(1).
- Paramita, M. P., dan I. G. A. N. B. (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *EJurnal Akuntansi*, 1030-1056.
- Rachmadi, Z. dan W. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, 03(2), 2337-3806.
- Robbins, S. (2003). *Perilaku Organisasi*. Gramedia.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *JAK (Jurnal Akuntansi)Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76-90.

- Sulistiani, I. (2016). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion." , *Universitas Negeri Semarang, Agustus.*, 13(1).
- Suminarsasi, W., & S. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Gadjah Mada*.
- Wijaya, S., & Ramadhanty, N. (2021). *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM : Pendekatan Theory Of Planned Behaviour* (Issue May).